



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan, No : 73, Telp. (0322) 321021- 316877 Fax (0322) 318663

Pos-el : disdik@lamongankab.go.id, Web Site : disdik.lamongankab.go.id

Lamongan, 14 Juli 2025

Nomor : 700.1.1.5 / 1927 / 413.101 / 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Penilaian Resiko Tribulan
II Tahun 2025**

Yth.Sdr Inspektur Kabupaten
Lamongan
di –
LAMONGAN

Menindaklanjuti Surat dari Inspekturat Kabupaten Lamongan Nomor 700.1.1.5/484/413.201/2025, Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Reviu Managemen Resiko Semester II Tahun 2025.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penilaian Resio Dinas Pendidikan Tribulan II tahun 2025 berupa Soft File yang di upload di Aplikasi Simario

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. SHODIKIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196610191987031008



LAPORAN

PENGELOLAAN RESIKO

TRIBULAN II TAHUN 2025

Laporan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian Resiko Dinas Pendidikan TW.II Tahun 2025

Ditujukan Kepada :
INSPEKTORAT KAB.LAMONGAN

Disusun Oleh :
DINAS PENDIDIKAN KAB. LAMONGAN

☎ (0322) 321021 318663

✉ disdik@lamongankab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan penyusunan Laporan Triwulan II Pengelolaan Resiko Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan.

Laporan Triwulan II Pengelolaan Resiko merupakan uraian tentang upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Selain itu laporan ini berupaya untuk memberikan Informasi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk melakukan pengelolaan resiko yang sudah teridentifikasi dan melakukan pengendalian agar dapat meminimalisasikan bahkan mencegah terjadinya risiko.

Laporan Triwulan II Pengelolaan Resiko Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ini, tersusun karena dukungan semua pihak, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap agar Laporan Triwulan II Pengelolaan Resiko ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Lamongan, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. SHODIKIN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196610191987031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO. .	4
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Resiko Triwulan II	4
B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan II.....	8
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
BAB IV MONITORING RESIKO DAN RTP.	10
BAB V PENUTUP	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, resiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan resiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Resiko, maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi,

penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Resiko;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE);
8. Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko;
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/193/KEP/413.013/2023 tahun 2023 tentang Struktur Pengelolaan Resiko Kabupaten Lamongan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pengelolaan Resiko dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

2. Tujuan

Pengelolaan Resiko bertujuan untuk (1) memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, (2) mewujudkan budaya pengendalian intern, (3) mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP, (4) memberikan rencana pemecahan masalah

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP ini meliputi pengelolaan resiko strategis pemerintah daerah, resiko strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan resiko kegiatan (operasional) OPD.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Resiko Dinas Pendidikan Triwulan II

1. Identifikasi Resiko

Pengelolaan resiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan resiko-resiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan resiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Resiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappelitbangda, atau OPD yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis.

Pengelolaan resiko strategis OPD bertujuan mengendalikan resiko-resiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertian gdalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan resiko operasional OPD bertujuan mengendalikan resiko-resiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan resiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Resiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Resiko Tingkat Eselon 3, Eselon 4 dan Sub Koordinator.

Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut resiko (uraian resiko, pemilik resiko, penyebab resiko, sumber resiko, sifat penyebab resiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik resiko, dampak resiko, serta penerima dampak resiko) diperoleh hasil sebagai berikut ***pada lampiran I dan Lampiran II.***

2. Hasil Analisis Resiko dan Eavaluasi Resiko

Penetapan struktur analisis resiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan resiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek pengelolaan resiko, yang antara lain meliputi:

1. Sumber resiko, berasal dari internal dan eksternal.
2. Dampak resiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Kemudian dilakukan penetapan kriteria penilaian resiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan resiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai kriteria penilaian dan analisis atas resiko-resiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat resiko yang dapat diterima (acceptable risk) atau tingkat resiko yang dapat ditoleransi (tolerable risk) maupun tingkat resiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut Resiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Resiko, dan Skala Tingkat Resiko (Nilai Resiko).

Rumusan kriteria tersebut, ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Setelah itu, dilakukan penilaian resiko terhadap tingkat konsekuensi atau dampak resiko, kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya resiko dan skala nilai resiko atau matriks resiko merupakan hasil perkalian skor dampak resiko dan skor probabilitas resiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta resiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat resiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat resiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk).

Dalam penyusunan RTP ini tim menggunakan skala dampak dalam skala 5, contoh kategori dampak resiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel
Kategori Dampak Resiko Skala 5

Katagori Dampak	Skor	Operasional Dampak resiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputase	Hukum
Sangat tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif,tersebar luas dibanyak media masa	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/local	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisiensi	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisiensi	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negative, namun tidak material	Tidak Material

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya resiko. Untuk skala probabilitas, tim penyusun menggunakan kriteria penilaian skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Tabel
Tabel Tingkat Kemungkinan/Probabilitas

Level Kemungkinan	Skor	Kriteria Kemungkinan		
		Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi	1	$0\% < x \leq 5\%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi	2	$5\% < x \leq 10\%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi	3	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi	4	$20\% < x \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi	5	$50\% < x < 100\%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Skala nilai resiko atau matriks resiko merupakan hasil perkalian skor dampak resiko dan skor probabilitas resiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta resiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat resiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat resiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Dalam menentukan skala resiko penulis menggunakan nilai skala 5 dengan ilustrasi sebagai berikut:

Tabel
Kriteria Penerimaan Resiko

Skala Nilai Resiko	Kategori	Penerimaan Resiko	Tindakan
1,00 – 2,00	Sangat Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
2,01-4,00	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 – 9,00	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya
9,01 – 12,00	Tinggi	Harus menjadi Perhatian manajemen	diperlukan tindakan untuk mengelola resiko
12,01 – 25,00	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	diperlukan tindakan segera untuk mengelola resiko

Penentuan resiko prioritas dan acceptable/unacceptable risk, digunakan matriks resiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas resiko serta kriteria level resiko/risk appetite yang telah ditentukan. Matriks resiko dapat dibuat skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Diagram
Penilaian Resiko Prioritas

Matriks Analisis Resiko			Dampak Konsekuensi				
			1	2	3	4	5
			Tdk. Signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti					
	4	Kemungkinan Besar					
	3	Mungkin					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					
Keterangan			Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat tinggi (5)

Hasil Analisis Resiko dapat di lihat pada **Lampiran IV**

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Resiko Dinas Pendidikan Triwulan II

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan 2 sebanyak 9 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat di lihat pada **lampiran VI**
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan 2 sebanyak 5 atau 56% dari 9 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **lampiran VIII**
3. Jika terdapat pengendalian di triwulan 2 yang belum terlaksana akan di lakukan pada triwulan berikutnya.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Manajemen Resiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja Organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut

1. Masih belum tercapai rencana tindak pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan;
2. Minimnya pengetahuan pegawai tentang resiko kegiatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi;
3. Dalam penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan masih terkendala dengan laporan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB IV

MONITORING RESIKO DAN RTP

Pemantauan dan evaluasi atas rencana tindak lanjut pengendalian pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian resiko yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi resiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing Bidang sebagai pemilik resiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar sebagai evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan dengan lancar.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, Pemerintah harus melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memberikan laporan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Pengendalian yang telah dirancang Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Tahun 2025 tidak teridentifikasi kejadian resiko (risk event) baik resiko strategis maupun resiko operasional. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pengendalian resiko sudah sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Sebagaimana pada ***lampiran VIII***

BAB V

PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap resiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II dapat disimpulkan bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan resiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan resiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan time management atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat diraih.

Analisis manajemen resiko harus dilakukan dalam semua Program kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap Program kegiatan, sehingga dari resiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan, sehingga semua Program kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan lancar.

Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar penilaian atas pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN
LAPORAN TRIBULAN II PENGELOLAAN RESIKO
DINAS PENDIDIKAN KAB. LAMONGAN
TAHUN 2025

Kertas Kerja Strategis OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
OPD yang dinilai	Dinas Pendidikan
Tujuan Strategis Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Sasaran	1. Terjaminnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan 2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 3. Meningkatnya manajemen internal Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RS0.24.01.25.01	Kepala Dinas Pendidikan	1. Kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga	Eksternal	C	1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan	Intansi, Pemda, dan Masyarakat
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	Kepala Dinas Pendidikan	1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh	Internal	C	1. Angka Harapan Lama Sekolah menurun sehingga tidak mencapai target	Intansi, Pemda, dan Masyarakat

					keluarga miskin 2. Masih adanya bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. Kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan			yang telah ditetapkan 2. Banyak pekerja anak di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan	
3	Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik	RSO.24.01.25.3	Kepala Dinas Pendidikan	1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik	Internal	C	1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan	Intansi, Pemda, Guru, dan Masyarakat
4	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	Kepala Dinas Pendidikan	1. SDM yang tidak berkompeten 2. Integritas dan etika yang rendah	Internal	C	1. Tidak bisa tercapai pelayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas kinerja tidak bisa tercapai dengan baik	Intansi, Pemda, dan Masyarakat

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda **Pemerintah Kabupaten Lamongan**

Nama OPD Dinas Pendidikan

Tahun Penilaian **2025**

Periode yang Dinilai **2025**

Tujuan Strategis Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan

Sasaran strategis OPD 1. Terjaminnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan

2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

3. Meningkatnya manajemen internal Dinas Pendidikan

Urusan Pemerintahan **Pendidikan**

OPD yang Dinilai Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang terakreditasi B	Perencanaan	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan satuan pendidikan yang belum akreditasi	ROO.24.01.25.1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, dan Satuan Pendidikan	1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi 2. adanya satuan pendidikan yang baru berdiri	Internal	C	1. Terlambat dalam pengumpulan data sekolah yang belum akreditasi 2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN 3. Satuan pendidikan telat untuk penilaian akreditasi	Intansi, Pemda, dan satuan pendidikan

2	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetraan yang terakreditasi B	Pelaksanaan	Adanya satuan pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	1. Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum sesuai standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku	Internal	C	1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai akreditasi yang belum naik minimal B	Disdik, Pemda, dan Satuan Pendidikan
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dan utilitis sekolah sesuai standar	Perencanaan/pendataan	Pendataan satuan pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang SD, SMP, dan PNF	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK	Internal	C	1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. Salah sasaran pemberian bantuan	Intansi, Pemda dan Satuan Pendidikan
4	Penyediaan biaya personil bagi peserta didik	Peserta Didik Jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi yang berhak menerima Biaya	Pelaksanaan	Resiko Fraud: Beasiswa tidak tepat sasaran	ROO.24.01.25.4	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang SD, SMP, dan PNF	Data siswa yang diinput oleh sekolah pada aplikasi kurang valid, terdapat siswa yang mampu masuk ke dalam aplikasi PERINTIS	Internal	C	1. Meningkatnya angka putus sekolah 2. Pengentasan kemiskinan terhambat	Dinas Pendidikan, Pemda, dan Masyarakat

		Personil Peserta Didik (Beasiswa Perintis)									
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	Perencanaan	Pengajuan formasi ASN tidak sesuai dengan analisis kebutuhan	ROO.24.01.25.5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat mengirimkan data analisis kebutuhan ke dinas pendidikan	Internal	C	1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. Adanya Kesenjangan kualitas pendidikan	Guru/Tenaga Pendidik
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Perencanaan	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Internal	C	Guru tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	Guru/Tenaga Pendidik
7	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS/BOP yang sesuai dengan	Perencanaan	Terdapat satuan pendidikan yang tidak menerima	ROO.24.01.25.7	Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris	Satuan pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang	Internal	C	1. Satuan pendidikan tidak menerima dana BOS/BOP	Satuan Pendidikan

		aturan dan juknis yang berlaku		SK Penerima BOS/BOP		s Dinas	benar pada Aplikasi DAPODIK			2. Terhambatnya proses pembelajaran karena terbenturnya anggaran	
8	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS/BOP yang sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku	Pelaksanaan	Resiko Fraud: Penyalahgunaan dana BOS	ROO.24.01.25.8	Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas, dan Satuan Pendidikan	1. Pemahaman yang kurang terhadap regulasi penggunaan dana BOS 2. Lemahnya sistem pengawasan internal di sekolah	Internal	C	1. Kerugian keuangan negara 2. Terhambatnya operasional sekolah 3. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah	Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, masyarakat
9	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan dana BOS/BOP yang sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku	Pelaporan	Satuan pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	ROO.24.01.25.9	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum memahami aplikasi ARKAS 2. Sering bergantinya dan update aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya	Internal	C	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP	Dinas Pendidikan dan satuan Pendidikan
10	Program	Terlaksana	Pelaksana	Banyak	ROO.24.01.25.10	Kepala	1. Instruktur	Intern	C	1. Kompetensi	Dinas

	Pengelolaan Pendidikan	pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan dengan baik	an	peserta pelatihan aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber		Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	yang kurang kompeten 2. Peserta pelatihan tidak menguasai IT	al		peserta pelatihan yang tidak meningkat 2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal	Pendidikan dan Satuan Pendidikan
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Terbentuknya komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi	Pelaksanaan	Komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Ketua Forum/Komunitas	Internal	C	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pelaksanaan	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan (bullying) pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	Kepala Dinas Pendidikan dan KABID SD, SMP dan PNF	1. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 2. Tata Kelola sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan dan	Internal	C	Terjadinya tindak perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Peserta Didik

							kekerasan				
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia Sesuai dengan Standar	Pendataan	Tidak tersampainya informasi ke satuan pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, PNF	Satuan Pendidikan tidak menerima surat undangan sosialisasi	Internal	C	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa	Dinas Pendidikan dan peserta didik yang berhak menerima
14	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia sesuai dengan Standar	Pelaksanaan	Perlengkapan peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Internal	C	Kualitas barang yang diterima oleh peserta didik berkualitas rendah	Dinas Pendidikan dan peserta didik
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas sekolah sesuai standar	Pelaksanaan	Resiko kemitraan: Penyelesaian pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, PNF	1. Kendala cuaca yang tidak menentu 2. Pencairan dana yang terlambat	Eksternal	C	Pembangunan tidak selesai tepat waktu	Dinas Pendidikan, kontraktor dan satuan pendidikan

Formulir Kertas Kerja
Daftar Resiko Prioritas

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2025

Nama OPD Dinas Pendidikan

N o	Entitas	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Skala Resiko	Pemilik Resiko	Penyebab	Dampak
Resiko Strategis OPD Dinas Pendidikan							
1	Dinas Pendidikan	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	6	Kepala Dinas Pendidikan	1. Kurang Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga	1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan
2	Dinas Pendidikan	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	6	Kepala Dinas Pendidikan	1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. Kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah menurun sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan 2. Banyak pekerja anak di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan
3	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	6	Kepala Dinas Pendidikan	1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik	1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan
4	Dinas Pendidikan	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	6	Kepala Dinas Pendidikan	1. SDM yang tidak berkompeten 2. Integritas dan etika yang rendah	1. Tidak bisa tercapai pelayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas kinerja tidak bisa tercapai dengan baik

No	Entitas	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Skala Resiko	Pemilik Resiko	Penyebab	Dampak
Resiko Operasional OPD							
1	Dinas Pendidikan	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan satuan pendidikan yang belum akreditasi	ROO.24.01.25.1	5	Kepala Dinas, Kabid Bidang, dan Satuan Pendidikan	1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi 2. Adanya satuan pendidikan yang baru berdiri	1. Terlambat dalam Pengumpulan data Sekolah yang belum akreditasi 2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN 3. Satuan Pendidikan telat untuk penilaian akreditasi
2	Dinas Pendidikan	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	1. Sarana dan Prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku	1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai Akreditasi yang belum naik minimal B
3	Dinas Pendidikan	Pendataan satuan pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, dan PNF	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK	1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. Salah sasaran pemberian bantuan
4	Dinas Pendidikan	Resiko Fraud: Beasiswa tidak tepat sasaran	ROO.24.01.25.4	8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, dan PNF	Data siswa yang diinput oleh sekolah pada aplikasi kurang valid, terdapat siswa yang mampu masuk ke dalam aplikasi PERINTIS	1. Meningkatnya angka putus sekolah 2. Pengentasan kemiskinan terhambat
5	Dinas Pendidikan	Pengajuan formasi ASN tidak sesuai dengan analisis kebutuhan	ROO.24.01.25.5	7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat	1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. Adanya kesenjangan

						mengirimkan data analisis kebutuhan ke dinas pendidikan	kualitas pendidikan
6	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Guru tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut
7	Dinas Pendidikan	Terdapat satuan pendidikan yang tidak menerima SK penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	4	Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang benar pada aplikasi DAPODIK	1. Satuan pendidikan tidak menerima dana BOS/BOP 2. Terhambatnya proses pembelajaran karena terbenturnya anggaran
8	Dinas Pendidikan	Resiko Fraud: Penyalahgunaan dana BOS	ROO.24.01.25.8	5	Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas, Satuan Pendidikan	1. Pemahaman yang kurang terhadap regulasi penggunaan dana BOS 2. Lemahnya sistem pengawasan internal di sekolah	1. Kerugian keuangan negara 2. Terhambatnya operasional sekolah 3. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah
9	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	ROO.24.01.25.9	5	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum memahami aplikasi ARKAS 2. Sering bergantinya dan update aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP
10	Dinas Pendidikan	Banyak peserta pelatihan aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	1. Instruktur yang kurang kompeten 2. Peserta Pelatihan tidak menguasai IT	1. Kompetensi Peserta pelatihan yang tidak meningkat 2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal
11	Dinas Pendidikan	Komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan tidak	ROO.24.01.25.11	6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya koordinasi	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang

		dapat terbentuk				antara Dinas Pendidikan dengan Ketua Forum/Komunitas	
12	Dinas Pendidikan	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan (bullying) pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	1. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 2. Tata kelola sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan dan kekerasan	Terjadinya tindak perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan
13	Dinas Pendidikan	Tidak tersampainya informasi ke satuan pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Satuan Pendidikan tidak menerima surat undangan sosialisasi	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa
14	Dinas Pendidikan	Perlengkapan peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, dan PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Kualitas barang yang diterima oleh peserta didik berkualitas rendah
15	Dinas Pendidikan	Resiko kemitraan: Penyelesaian pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD, SMP, dan PNF	1. Kendala cuaca yang tidak menentu 2. Pencairan dana yang terlambat	Pembangunan tidak selesai tepat waktu

**Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan
Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	- Masih adanya budaya yang toleran terhadap pelanggaran yaitu "budaya diam" atau normalisasi terhadap perilaku tidak etis - Masih adanya pegawai tidak memahami dengan jelas batasan perilaku yang diperbolehkan - Pelanggaran aturan perilaku/kode etik ditindaklanjuti masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.	- Pelatihan etika dan integritas berkala, kampanye anti budaya diam, penyediaan kanal aduan rahasia dan aman, serta pemberian penghargaan bagi pelapor berintegritas (tanpa mengungkap identitas). - Sosialisasi ulang kode etik pegawai, pembuatan buku saku etika dan perilaku kerja, serta integrasi kode etik dalam orientasi pegawai baru. - Membentuk tim kepatuhan dan pengawasan etika yang independen serta transparansi penanganan pelanggaran (secara umum dan tanpa menyebut nama) kepada seluruh pegawai agar timbul efek jera dan kesadaran kolektif.	Kepala Dinas Pendidikan	2025
2	- Alokasi dana tidak memadai untuk pelatihan dan pengembangan - Penugasan tidak selaras dengan kompetensi dan keahlian - Keengganan mempelajari keterampilan dan teknologi baru	- Mengadakan pelatihan berbasis narasumber lokal (ASN berpengalaman melatih ASN baru), bekerjasama dengan instansi pelatihan seperti BPSDM, PPPPTK, atau universitas, dan memanfaatkan program pelatihan dari Kemendikbudristek atau Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bersifat gratis atau bersubsidi. - Melakukan pemetaan kompetensi berbasis SKP dan latar belakang pendidikan/pengalaman kerja, dan menyesuaikan serta memberikan pelatihan penunjang jika ditemukan	Kepala Dinas Pendidikan	2025

		ketidaksesuaian. 3. Mengadakan sesi motivasi adaptasi digital dimulai dengan pelatihan dasar-dasar teknologi (Ms. Excel, e-Office, Dapodik, dsb) menggunakan pendekatan bertahap dan berbasis praktik langsung (learning by doing).		
3	1. Terciptanya zona nyaman sehingga terhambatnya sebuah inovasi dan perubahan yang diperlukan 2. Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan tapi belum terlaksana secara konsisten	1. Mengadakan pelatihan/workshop rutin tentang pentingnya inovasi serta memberikan penghargaan terhadap pegawai yang mengusulkan atau menerapkan ide inovatif. 2. Melatih pegawai (terutama pejabat struktural dan pelaksana program) tentang penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal/SPIP.	Kepala Dinas Pendidikan	2025
4	1. Keterbatasan SDM 2. Tidak Semua pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap tetapi masih ada pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	1. Mendorong kolaborasi antar bidang/subbagian untuk saling mendukung dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. Mendorong dan memfasilitasi pegawai adhoc untuk ikut seleksi CPNS/PPPK agar bisa menjadi bagian dari pegawai tetap.	Kepala Dinas Pendidikan	2025
5	Masih ada kriteria pendelegasian wewenang ditentukan belum secara tepat	Mengkaji ulang dokumen SOP, uraian tugas (job description), dan struktur organisasi (SOTK) untuk mengidentifikasi tugas dan fungsi mana saja yang perlu atau dapat didelegasikan.	Kepala Dinas Pendidikan	2025
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, tetapi belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Membentuk tim kerja lintas subbagian (perencanaan, kepegawaian, keuangan) untuk mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja pegawai ke dalam sistem perhitungan penghasilan (tunjangan kinerja) guna mendorong kinerja optimal dan budaya kerja produktif.	Kepala Dinas Pendidikan	2025
7	APIP belum memahami sepenuhnya bagaimana	Mengadakan sosialisasi dan workshop	Kepala Dinas Pendidikan	2025

	dalam melaksanakan pengawasan berbasis risiko	pengawasan berbasis resiko dengan mengundang narasumber dari BPKP atau Inspektorat Provinsi untuk memberikan pelatihan dan studi kasus.		
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun hanya saja perlu adanya mekanisme tindak lanjut temuan	Membentuk tim internal lintas bidang yang bertugas khusus menindaklanjuti temuan pemeriksaan.	Kepala Dinas Pendidikan	2025

Formulir Kertas Kerja
 Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2025

Tujuan Strategis Pemda Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing

Urusan Pemerintahan Pendidikan

Dinas Terkait Dinas Pendidikan

N o	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Resiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:							
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	Pendataan masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal	Banyaknya penduduk Lamongan yang bekerja di luar kabupaten Lamongan	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid PNF	Semester 1 (Januari s.d. Juni 2025)
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	Memberikan Beasiswa PERINTIS untuk peserta didik dari keluarga miskin dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi	Keterbatasan Anggaran sehingga masih ada peserta didik yang memenuhi syarat tapi belum mendapatkan beasiswa	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan	Tribulan 4 (Oktober s.d. Desember 2025)

3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	1. Memberikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 2. Melakukan sosialisasi pada guru akan pentingnya sertifikat pendidik	1. Kurangnya minat guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1/D4 2. Masih banyak guru yang belum masuk di aplikasi Dapodik	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Januari s.d. Desember 2025
4	Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	1. Perbup No. 29 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 2. Program Pelatihan dan BIMTEK SAKIP	Masih terdapat kualitas SDM yang belum memenuhi standar	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksnakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan 2 (April s.d. Juni 2025)

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Resiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:							
1	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	1. Input dan Sinkronisasi Data secara berkala pada Aplikasi Dapodik oleh satuan pendidikan 2. Membuat Jadwal jadwal satuan pendidikan yang memenuhi syarat untuk di ajukan penilaian akriditasi.	Satuan pendidikan tidak melakukan update data pada aplikasi Dapodik	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP, dan PNF	Tribulan 1 (Januari s.d. Maret 2025)
2	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Satuan Pendidikan melakukan persiapan semua dokumen sesuai dengan instrumen akreditasi	Satuan pendidikan belum memiliki pemahaman yang baik terhadap dokumen-dokumen yang diminta dalam instrumen akreditasi	Sosialisasi dan pendampingan terhadap sataun pendidikan yang akan dinilai oleh BAN-SM	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP, dan PNF	Tribulan 3 (Juli s.d. September 2025)
3	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Input data dan sinkronisasi pada aplikasi dapodik secara berkala	Data sarpras pada Dapodik banyak yang tidak diupdate sesuai kondisi	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan cek kondisi sarpras langsung ke lokasi	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP, dan PNF	Tribulan 1 (Januari s.d. Maret 2025)
4	Resiko Fraud: Beasiswa tidak tepat sasaran	ROO.24.01.25.4	Melakukan prioritas pada peserta didik yang belum mendapat bantuan	Data diterima sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan	1. Melakukan sosialisasi 2. Pengajuan penambahan anggaran beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan 2 (April s.d. Juni 2025)

5	Pengajuan formasi ASN tidak sesuai dengan analisis kebutuhan	ROO.24.01.25.5	1. ANJAB Dinas Pendidikan 2. Data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan	Adanya perbedaan data Dapodik dengan data analisis Kebutuhan	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan 1 (Januari s.d. Maret 2025)
6	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	1. Sosialisasi Tentang PAK 2. Input data di Aplikasi PMM	Adanya sebagian guru yang belum memanfaatkan Aplikasi PMM	Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan e-kinerja di PMM	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan 1 (Januari s.d. Maret 2025)
7	Terdapat satuan pendidikan yang tidak menerima SK Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	1. Semua satuan pendidikan sudah terupdate di DAPODIK 2. Semua data di DAPODIK Valid	Masih ada satuan pendidikan yang terlambat sinkronisasi data melebihi cut off	Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada satuan pendidikan untuk pengerjaan Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Januari dan Juli 2025
8	Resiko Fraud: penyalahgunaan dana BOS	ROO.24.01.25.8	1. Semua Satuan Pendidikan Memiliki Juknis BOS/BOP 2. Diberikan layanan BOS/BOP secara daring dan luring	Adanya persepsi yang berbeda-beda oleh satuan pendidikan mengenai apa yang ada pada Juknis BOS/BOP	Melakukan BIMTEK dan sosialisasi ke satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	April - Mei 2025
9	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah di tetapkan	ROO.24.01.25.9	Selalu mengingatkan kepada satuan pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang aplikasi ARKASnya mengalami kendala	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	Januari - Desember 2025
10	Banyak peserta pelatihan aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	1. Pemberian waktu untuk tanya jawab 2. Narasumber yang menguasai materi	Masih ada peserta pelatihan yang tidak menguasai teknologi	Melakukan pelatihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	Kepala Bidang GTK	Juli - Agustus 2025

				informasi			
11	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	Adanya forum pendidik dan tenaga kependidikan secara mandiri	Belum adanya Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Koordinator komunitas	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	Juni 2025
12	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	1. Membuat Inovasi BU EWIS 2. Membentuk TPPK	Adanya perbedaan persepsi tentang Bullying/tindak kekerasan pada satuan pendidikan	Melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	Januari - Desember 2025
13	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	Surat Undangan Sosialisasi ke satuan pendidikan	Adanya Satuan pendidikan yang terlambat menerima informasi	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	Kepala Dinas dan Kabid	Mei - Juli 2025
14	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	Pengadaan barang sesuai dengan juknis yang berlaku	Masih adanya barang yang tidak sesuai dengan standar	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Kepala Dinas dan Kabid	Juli - Agustus 2025
15	Resiko kemitraan : Penyelesaian pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	Melaksanakan pekerjaan lebih awal ketika sudah keluar surat perintah untuk mengerjakan	Tidak segera melaksanakan pekerjaan meskipun sudah ada surat perintah melaksanakan pekerjaan	Melaksanakan Pekerjaan Sesuai dengan Juknis yang berlaku	Kepala Dinas dan Kabid	Juni - Desember 2025

Formulir Kertas Kerja
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Resiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:						
1	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan dese setempat dalam melaksanakan pendataan	Surat Undangan Nota Dinas Rapat Koordinasi	Dinas Pendidikan	Instansi dan Pemerintahan Desa Terkait	Jan s/d Juni 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	Surat Undangan Sosial Media Surat Pengajuan Penambahan Anggaran	Dinas Pendidikan(Sekretariat Disdik)	Instansi Terkait, Satuan Pendidikan, Peserta didik dan Mahasiswa	Juli sd Sep 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada	Surat Undangan Rapat Sosialisasi Lurung/Daring	Dinas Pendidikan (Bidang GTK) dan Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan dan Guru	Jan - Maret 2025	dilaksanakan secara berkala

	aplikasi Dapodik					
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksnakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	Surat Undangan Rapat Koordinasi Luring/Daring	Dinas Pendidikan/Sekretriati	Pegawai Dinas Pendidikan	Juli - Sep 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
Resiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:						
1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Surat Undangan Nota Dinas Luring/daring Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PNF	satuan Pendidikan	Tribulan II (April sd Juni)	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap sataun pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	Surat Undangan Nota Dinas Luring/daring Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PNF	satuan Pendidikan	Tribulan III (Juli sd Sep 2025)	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	Surat Pemberitahuan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PN	satuan Pendidikan	Tribulan I (Jan sd Maret 2025)	dilaksanakan pada waktu tertentu
4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penmbahan Anggaran Beasiswa	Surat Undangan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sekretariat	Peserta didik/mahasiswa/masy arakat	Tribulan III (Juli sd Sep 2025)	dilaksanakan pada waktu tertentu
5	Melakukan perbaikiak data pada Dapodik dan data analisi kebutuhan oleh satuan pendidikan	Surat Pemberitahuan Sosial Media Luring/daring	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Guru dan Operator Dapodik	Tribulan I (Jan sd Maret 2025)	dilaksanakan secara berkala
6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan, Pendidik dan tenaga kependidikan	Tribulan I (Jan sd Maret 2025)	dilaksanakan pada waktu tertentu
7	Melakukan Sosialisasi	Surat Undangan	Dinas Pendidikan/Sub bag	Satuan	Januari -	dilaksanakan

	dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Prencanaan	Pendidikan/OPS	Agustus 2025	pada waktu tertentu
8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sub bag Prencanaan	Satuan Pendidikan/Bendahara BOS/BOP	Januari - Agustus 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan/Bendahara BOS/BOP	April - Mei 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
10	Melalui peltihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan dan tenaga Pendidik	Juli - Agt 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan mefasilitasi pembentukan komunitas belajar	Surat Undangan Rapat Koordinasi Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Agustus - Okt 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	Mei - Juli 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	Surat Undangan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	April - Juni 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Surat Undangan Website Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Masyarakat/Publik	April - Agustus 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu
15	Melaksanakan Pekerjaan Susuai dengan Juknis yang berlaku	Juknis Surat Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan kontraktor	Mei - Des 2025	dilaksanakan pada waktu tertentu

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Resiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:						
1	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	1. Nota Dinas 2. Mou Kesepakatan kerjasama dengan instansi lain 3. Monitoring Kegiatan	Kabid PNF	Tribulan 1 (Jan – Mar) tahun 2025	Feb 2025	Dilakukan secara berkala
2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	1. MONEV 2. Supervisi	Sekretaria Dinas Pendidikan	Juli - Des 2025		Dilakukan secara berkala
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	1. Undangan Sosialisasi dan pendampingan 2. Monitoring Aplikasi Dapodik	Bidang GTK	Jan - Juni 2025	Juni 2025	Dilakukan secara berkala
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksnakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	1. Surat Undangan 2. Nota Dinas 3. Kehadiran 4. Monev Kegiatan	Sekretaris Dinas Pendidikan	Juli - Sep 2025		Dilakukan secara berkala

Resiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:						
1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Juli - Sep 2025		Dilakukan secara berkala
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Juni - Agst 2025	Juni 2025	Dilakukan secara berkala
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Jan - Mar 2025	Feb 2025	Dilakukan secara berkala
4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penambahan Anggaran Beasiswa	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD,SMP dan PNF	Agus - Okt 2025		Dilakukan secara berkala
5	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisi kebutuhan oleh satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Jan - Mar 2025	Jan 2025	Dilakukan secara berkala
6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Jan- Feb 2025	Jan 2025	Dilakukan secara berkala
7	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kasubag Perencanaan	Jan dan Juli 2025	Jan 2025	Dilakukan secara berkala
8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kasubag Perencanaan	Jan dan Juli 2025	Jan 2025	Dilakukan secara berkala
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS	1. Monev	Sekrtaris Dinas	Jan dan Juli 2025	Jan 2025	Dilakukan

	2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Pendidikan			secara berkala
10	Melalui pelatihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Mei - Nov 2025	Mei 2025	Dilakukan secara berkala
11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Juli - Des 2025	2025	Dilakukan secara berkala
12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Jan - Des 2025	Jan 2025	Dilakukan secara berkala
13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	April - Juli 2025	April 2025	Dilakukan secara berkala
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Juli 2025	Mei 2025	Dilakukan secara berkala
15	Melaksanakan Pekerjaan Sesuai dengan Juknis yang berlaku	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Des 2025	Mei 2025	Dilakukan secara berkala